# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET DI ATAS KAPAL KMP MUNGGIYANGO HULALO KABUPATEN SUMENEP

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Ilham Fariduz Zaman**

**NIM. C02217018**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2021**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ilham Fariduz Zaman |
| NIM | : C02217018 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sumenep, 21 November 2020

Yang menyatakan,

Ilham Fariduz Zaman

NIM. C02217018

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep" yang ditulis oleh Ilham Fariduz Zaman NIM. C02217018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Sumenep, 21 November 2020

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP.195511181981031003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Fariduz Zaman NIM C02217018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 4 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaian program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| Penguji I | Penguji II |
|---|---|
| Prof. Dr. H. Hadi M, Ag. | Dr. H. Mohammad Arif, MA. |
| NIP. 195511181981031003 | NIP. 197001182002121001 |

| Penguji III | Penguji IV |
|---|---|
| Siti Tatmainul Qulub, M.Si. | Ahmad Safiudin R., MH. |
| NIP. 198912292015032007 | NIP. 199212292019031005 |

Surabaya, 4 Februari 2021
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan.,M.Ag.
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Fariduz Zaman
NIM : C02217018
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Ilhamfariduzzaman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET DI ATAS KAPAL KMP MUNGGIYANGO HULALO KABUPATEN SUMENEP**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

( *Ilham Fariduz Zaman* )

# ABSTRAK

Skripsi dengan Judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep" penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep, 2) Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

Jenis penelitian ini merupakan jenis *field research* (lapangan). Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian lapangan pada skripsi ini, yakni kegiatan jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep hanya dapat dilakukan di loket dan secara *online* melalui aplikasi Ferizy. Namun, yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tiket di atas kapal, di mana pembeli hanya membayarkan uang sejumlah harga tiket yakni Rp. 90.000,00 kepada pihak petugas tanpa diberi tiket. Dari hasil analisis hukum Islam terhadap jual beli tersebut, bahwa praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep termasuk jual beli yang tidak sah, dan termasuk jual beli yang dilarang sebab *ma'qūd 'alaih* (barang yang dijual), serta tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, sehingga akad jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

Dari kesimpulan di atas maka terdapat beberapa saran dari peneliti; *Pertama,* hendaknya pihak petugas kapal melakukan evaluasi terkait penjagaan dan pemerikasaan tiket kapal. *Kedua,* penulis menyarankan agar petugas kapal tidak melampaui wewenang yang telah diberikan atau jika perlu agar pihak PT ASDP Indonesia Ferry (persero) menambah sistem pembelian tiket di atas kapal oleh petugas yang sudah diberi wewenang. *Ketiga,* sebaiknya pihak kapal melakukan pengembangan *e-tiket*. *Keempat*, bagi penumpang kapal penulis menyarankan guna keselamatan jiwa dan pemenuhan ganti rugi oleh perusahaan, jika terjadi kecelakaan kapal sebaiknya penumpang kapal membeli tiket di loket pelabuhan, karena nama penumpang kapal akan dicatat dan mendapatkan tiket sebagai bukti untuk klaim asuransi.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... viii

DAFTAR TABEL ..... x

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 7
C. Batasan Masalah ..... 8
D. Rumusan Masalah ..... 8
E. Kajian Pustaka ..... 8
F. Tujuan Penelitian ..... 11
G. Kegunaan Penelitian ..... 11
H. Definisi Operasional ..... 12
I. Metode Penelitian ..... 12
J. Sistematika Pembahasan ..... 16

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli ..... 18
B. Landasan Hukum Jual Beli ..... 20
C. Rukun dan Syarat jual Beli ..... 22



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum dan Sifat Jual Beli.....28

E. Bentuk Jual Beli yang Dilarang.....31

BAB III PRAKTIK JUAL BELI TIKET DI ATAS KAPAL KMP MUNGGIYANGO HULALO KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep .....38
B. Praktik Jual Beli Tiket di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep .....46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TIKET DI ATAS KAPAL KMP MUNGGIYANGO HULALO KABUPATEN SUMENEP

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Tiket di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.....51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.....53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....57

B. Saran .....57

DAFTAR PUSTAKA.....59

BIODATA PENULIS .....62

LAMPIRAN.....64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)..... 53



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahkluk ekonomis selalu melakukan kegiatan ekonominya setiap saat, mulai dari pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, hingga tersier yang semuanya dilakukan secara ekonomis. Salah satu kegiatan ekonomis yang dilakukan manusia ialah jual beli. Hal ini disebut juga dengan kegiatan muamalah, sebagaimana yang dikutip oleh Hudori Bik, muamalah adalah segala perjanjian yang manusia dibolehkan untuk melakukan tukar menukar manfaatnya.[1] Perkembangan bentuk-bentuk muamalah dasawarsa ini cukup cepat, hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa transaksi ekonomi secara mendasar merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia selalu bergantung atas bantuan orang lain, untuk pemenuhan tersebut lazimnya dilakukan dengan tukar menukar harta dengan harta. Adapun aturan-aturan syariat Islam memberikan koridar akan transaksi tersebut guna tecapainya *maslahah* dan terhindarnya *mafsadah*.

Di dalam Alquran dijelaskan Surat *al-Baqarah* ayat 275 dan ayat 198:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ

الْرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[2]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ

رَبِّكُمْ

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 2.

[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru,2005), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".[3]

Dari dua ayat di atas, bahwa jual beli merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh Allah SWT sekaligus karunia bagi manusia dalam mencari rezeki yang halal dan baik. Dalam hadits juga terdapat penjelasan dari Rasulullah SAW terkait jual beli di antaranya adalah hadits dari Rifa'ah ibn Rafi', "Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. al- Bazzar dan al- Hakim).[4] Dalam hadits tersebut dapat dipahami bagaimana Rasulullah SAW sangat menjungjung tinggi kegiatan jual beli, bahkan Rasulullah SAW merupakan seorang saudagar yang dalam kesehariannya melakukan kegiatan berdagang atau transaksi jual beli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 20 ayat (2):

"Jual beli atau Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang".[5]

Jual beli atau dikenal juga dengan *al-ba'i* memiliki arti menukar sesuatu dengan yang lain, menjual, dan mengganti. Dalam bahasa arab lafadz *al-ba'i* seringkali digunakan untuk pengertian lawan katanya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Oleh karenanya, kata *al-ba'i*; berarti jual, namun sekaligus juga berarti beli.

---

[3]I Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya ….*,56.
[4]Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*, *Terjemah Kahar Masyhur Buku 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 407.
[5]Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi, ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat terkait jual beli, meskipun maksud dan tujuan memiliki kesamaan. Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli, "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat". Pada pengertian tersebut memiliki maksud bahwa cara tertentu yang dimaksudkan ulama Hanafiyah ialah dengan ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), ataupun boleh dengan saling memberikan barang dari harga penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang dijual belikan harus memiliki manfaat.[6]

Ulama Hambaliyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berpendapat lain mengenai jual beli, yakni "Transaksi pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[7] Adapun praktik jual beli secara logika, ialah bahwa untuk memenuhi keperluan manusia membutuhkan adanya proses transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan hidup manusia sangat bergantung terhadap harta yang ada pada milik orang lain, oleh karenanya manusia juga bergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Maka, untuk mencapainya sudah pasti manusia tidak akan memberikannya tanpa adanya ganti. Dalam hal ini, terlihat jelas tujuan dibolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang diinginkan.

[6]Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* ..., 5.
[7]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat Alquran dan hadits nabi di atas, ulama-ulama fiqih berpendapat bahwa asal hukum jual beli ialah boleh (mubah). Namun, dalam keadaan tertentu menurut asy-Syatibi yang merupakan ulama fiqih Maliki, hukum asal tersebut dapat berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi mencontohkan ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang hingga menyebabkan persediaan barang di pasar sedikit dan harga naik tinggi), dalam hal ini pihak pemerintah dibolehkan melakukan paksaan terhadap pedagang agar menjual barangnya sama dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga. Pada kondisi seperti ini, menurutnya pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan aturan pemerintah.[8]

Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang dibolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak, pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang dibolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan yaitu secara suka sama suka.[9]

Di dalam transportasi praktik jual beli juga terjadi sebagai bentuk tukar menukar manfaat antara pemilik layanan dengan penumpang atau yang menikmati manfaat. Transportasi laut ialah transportasi yang melalui air dan

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.
[9] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagi antara lain pertama, transportasi air pendalaman yaitu sampan, kano, motor *boat*, dan kapal. Bentuk-bentuk transportasi laut yaitu perahu, kapal uap, dan kapal mesin. Sedangkan kegiatan atau transaksi jual beli terjadi ketika penumpang kapal akan memanfaatkan jasa transportasi laut seperti kapal laut. Penumpang kapal sebelum menaiki kapal laut diwajibkan membeli tiket kapal terlebih dahulu di loket pembelian tiket kapal laut. Proses transaksi jual beli terjadi ketika penumpang menyerahkan alat tukarnya berupa uang yang diberikan kepada petugas loket kemudian petugas loket memberikan tiket sebagai bukti transaksi jual beli dan pembeli akan diberi tiket.

Pemenuhan dan kebutuhan alat transportasi terjadi di berbagai daerah dan penjuru dunia, begitu juga di Kabupaten Sumenep. Sumenep sebagai kabupaten yang daerahnya tidak hanya daratan tapi juga perairan dan pulau-pulau, Sumenep dapat dikategorikan sebagai daerah maritim yang penduduknya menyebar dan hidup di pulau atau daratan yang berbeda. Oleh karenanya pemenuhan akan sebuah transportasi umum bukan sekedar transportasi darat seperti bus, angkutan umum, dan taksi tetapi juga transportasi laut salah satunya kapal laut. Pengertian transportasi laut yang dikemukakan Nasution diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga sedikitnya memerlukan tiga hal yakni muatan, kendaraan, dan jalan.[10] Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan masyarakat dan juga ekonomi maka diharuskan adanya sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif. Efektif diartikan bahwa sistem

[10] H. M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transportasi memenuhi kapasitas angkut, terpadu, dan terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat, tepat, selamat, aman, nyaman, dan biaya terjangkau secara ekonomis. Sedangkan efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi mudah dan memiliki utilitas yang tinggi.

Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan dan aturan yang ada, selalu ada penyimpangan dari keharusan yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ada atau eksis di masyarakat. Misalnya, pada transportasi laut KMP Munggiyango Hulalo Kabuaten Sumenep yang beroperasi dari pelabuhan Kalinget (Sumenep) menuju pelabuhan Batuguluk (Kangean) yang merupakan milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).[11] Transaksi jual beli tiket yang terjadi di KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep tersebut terdapat dua pola, yakni pembelian tiket sebelum menaiki kapal yang dibeli di loket dan pembelian tiket saat berada di atas kapal. Untuk yang pertama tidak terdapat kejanggalan, karena sesuai dengan aturan pembelian tiket, di mana petugas loket diberikan wewenang untuk menjual tiket kapal dan penumpang kapal diharuskan membeli di loket tersebut. Berbeda dengan transaksi kedua, karena menuai kejanggalan yakni *pertama*, bahwa pembelian tiket seharusnya di loket bukan di atas kapal. *Kedua*, petugas yang berada di atas kapal memiliki wewenangan untuk mengecek tiket penumpang kapal bukan menjual belikan tiket. *Ketiga*, harga tiket ketika membeli di atas kapal lebih murah daripada di loket. *Keempat*, penumpang

[11] https://www.indonesiaferry.co.id/siaran_pers/index/12, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membeli di atas kapal tidak diberi tiket oleh petugas yang menerima uang tiket dan nama penumpang tidak dicatat.

Dalam Islam disyaratkan agar kedua bela pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang dijual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW Kepada hakim Ibnu Hazm: "Janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu" (HR. Ibnu Majjah, Tirmidzi dan hadits ini dianggap shahih menurut pendapatnya).[12] Al-Wazir pernah berpendapat, "Para ulama sepakat bahwa tidak dibolehkan menjual barang yang bukan miliknya dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Hal ini bagi mereka dianggap jalan jual beli yang batil."[13]

Melihat kejadian yang janggal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep yang ditulis dalam skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep."

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

[12] Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 3, 16.
[13] Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Problematika jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.
2. Adanya potensi yang merugikan beberapa pihak yakni pembeli dan pemilik kapal.
3. Pelaksanaan jual beli tiket di atas kapal KMP Hulalo Kabupaten Sumenep.
4. Analisis hukum Islam terhadap jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

## C. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas, penulis memberi batasan-batasan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Deskripsi praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan, bertujuan agar penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan sebuah pengulangan atau sebuah plagiasi dalam bentuk jurnal, skripsi atau penelitian. Adapun kajian pustakanya sebagai berikut:

*Pertama,* skripsi oleh Syahrul Mubarok, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada 2019, dengan judul skripsi *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola Dilapangan Bayeman Kec. Gondangwetan Kabupaten Pasuruan"*. Penelitian ini membahas terkait adanya ketidak jelasan naiknya harga jual sebuah tiket sepak bola secara tiba-tiba tanpa adanya informasi terlebih dahulu dan dianalisis menggunakan hukum Islam.[14] Persamaan dari penelitian ini sama sama membahas jual beli tiket, letak perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus terhadap fluktasi harga tiket sepak bola yang tidak jelas dan tiba-tiba yang dianalisis menggunakan hukum Islam. Sedangkan skripsi yang penulis angkat yakni mengenai praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo di kabupaten Sumenep.

*Kedua,* skripsi oleh Chonita Alvy Barokah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada 2018, dengan judul skripsi *"Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di Traveloka.Com"*. Penelitian ini berkaitan dengan harga jual tiket pesawat yang mengalami kenaikan signifikan pada waktu dan konsumen yang berbeda sehingga pihak Traveloka

[14]Syahrul Mubarok, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepak Bola Dilapangan Bayeman Kec. Gondangwetan Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh keuntungan yang berlipat.[15] Persamaan dari penelitian ini yakni membahas jual beli tiket. Perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus kepada kenaikan harga tiket yang signifikan ketika adanya permintaan pada waktu yang sama, serta dianalisis menggunakan etika jual beli dalam Islam dan hukum Islam terhadap praktik jual beli tiketnya. Sedangkan skripsi yang penulis angkat yakni jual beli tiket di atas kapal HMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep yang berfokus kepada tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

*Ketiga,* skripsi oleh Ayu Nur Atika, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada 2019, dengan judul skripsi *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk Di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur"*. Penelitian ini berkaitan dengan perbedaan harga jual tiket di Wahana Hiburan berdasarkan hari yakni hari biasa, hari libur, dan hari libur nasional.[16] Persamaan dari penelitian ini sama sama membahas jual beli tiket. Perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus kepada perbedaan harga berdasarkan yang dianalisis menggunakan hukum Islam. Sedangkan skripsi yang akan penulis angkat yakni jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep yang fokus

[15]Chonita Alvy Barokah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket PeSAWat Berdasarkan Perbedaan Waktu di Traveloka.com" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

[16]Ayu Nur Atika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk Di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada penjual tiket yang tidak memiliki wewenang untuk menjual tiket di atas kapal.

Dari uraian kajian pustaka di atas, maka dengan demikian dapat terbukti bahwa peneliti tidak melakukan sebuah plagiasi atau pengulangan penelitian. Dari objek masalah serta rumusan masalah yang telah dicantumkan juga sebagai bukti bahwa tidak adanya sebuah plagiasi.

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui hasil jawaban dari apa yang telah menjadi rumusan masalah di atas. Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui secara deskriptif terhadap proses jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan memberikan maanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih akademis terhadap peneliti dan pembaca tentang jual beli tiket yang terjadi di KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep, serta dapat dijadikan sebagai bahas referensi mahasiswa tentang jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pertimbangan masyarakat dalam melakukan jual beli tiket kapal di Kabupaten Sumenep.

## H. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian perlu adanya definisi operasional agar tidak muncul sebuah kesalah pahaman. Sehingga definisi operasional yang perlu peneliti tulis, yakni:

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berdasarkan Alquran dan hadits serta pendapat para ulama dalam hal jual beli.
2. Jual beli tiket di atas kapal adalah praktik di mana penumpang kapal membeli atau membayar biaya saat kapal sudah berangkat, istilah ini dikenal sebagai pengganti transaksi jual beli tiket yang seharusnya dibeli di loket penjualan tiket. Namun, penumpang yang membayar di atas kapal tersebut tidak dicatatkan atau diberikan tiket sebagai penumpang, serta harganya lebih murah dibanding pembelian di loket penjualan tiket.
3. KMP Munggiyango Hulalo adalah transportasi kapal laut yang berfungsi memuat barang dan orang serta beroperasi dari pelabuhan Kaliangaet (Sumenep) menuju Batu Guluk (Kangean).

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta cara data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data yang dikumpulkan adalah *pertama,* data tentang proses jual beli tiket di KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep. *Kedua,* data profil KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

2. Sumber data

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan *(field research).* Mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam-macam sumber. Sumber data peneliti yang diperoleh dalam melakukan penelitian ada dua macam, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung mengenai objek penelitian. Dalam hal tersebut yakni Kepala ASDP KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep, petugas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep, penumpang kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Data ini merupakan data yang menjadi data pendukung dalam melakukan penelitian, baik memperjelas, melengkapi data dari sumber data primer. Dalam hal ini berupa situs PT. ASDP Indonesia Ferry, tiket penumpang KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep, bagan jadwal kapal KMP Munggiyango

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hulalo Kabupaten Sumenep, *Private Chat* ASDP Indonesia Ferry, berita media *online*, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu unsur penting dalam penelitian kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi realitas lapangan penelitian. Observasi adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang dalam beberapa waktu, tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tindakan analisis.[17] Di dalam metode ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep. Pada 20 September hingga 3 November 2021 peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli tiket di atas KMP Munggiyango Hulalo di pelabuhan Kabupaten Sumenep. Pengamatan juga dilakukan dengan menaiki

[17] Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2000), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapal KMP Munggiyango Hulalo 2 kali dan melihat serta mendengarkan secara langsung praktik jual beli tiket di pelabuhan Kabupaten Sumenep.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah kepala ASDP KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep, 5 orang penumpang KMP Munggiyango Hulalo rute Kalianget (Sumenep) menuju Batuguluk (Kangean) dan 3 orang petugas KMP Hulalo Kabupaten Sumenep. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data tentang segala hal yang berkaitan dengan jual beli tiket di atas KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep yang dapat dijadikan narasumber.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen atau bahan pustaka, adapun data penelitian ini adalah berupa laporan berita *online* dan sebagainya yang berkaitan tentang penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskripif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan secara rinci tentang hasil data dari lapangan yang berisi wawancara serta dokumentasi secara mendalam kemudian dilanjutkan dengan analisis teori jual beli. Sedangkan pola pikir deduktif yakni mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah tentang jual beli dalam Islam yang kemudian dianalisa dengan fakta yang ada di lapangan tentang praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Susunan sistematikanya sebagai berikut.

**Bab pertama**, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, berisi tentang pembahasan jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian, syarat, dan hukum.

**Bab ketiga**, berisi tentang deskripsi praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

**Bab keempat**, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep. Pada bab ini yaitu menjawab rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep. Kedua, analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam terhadap jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep.

**Bab kelima**, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

## A. Pengertian Jual Beli

Secara analisis bahasa *al-ba'i* yang diartikan jual beli diambil dari kata *bā'* (tangan) yang menggambarkan proses transaksi jual beli yakni saling mengulurkan tangannya baik untuk mengambil ataupun memberi. Atau dengan arti lain, disebut *bai'ah,* artinya berjabat tangan ketika melakukan transaksi jual beli yang menandakan terdapat usur atau tanda saling rida.[1]

Secara etimologi, *al-ba'i* (البيع) berarti menukar sesuatu dengan yang lain, mengganti, dan menjual. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa arab sering kali digunakan untuk mendefinisikan kata lawannya, yakni kata *asy-syira'* (الشراء) yang berarti beli. Meskipun memiliki makna yang berlawanan yaitu (jual) dan (beli), tetapi juga diartikan sebagai jual beli menurut definisi fiqih *al-ba'i.* Oleh karena itu jual beli juga diartikan sebagai *al-mubadalah* atau tukar menukar atau barter.[2]

Dari segi terminologi, meskipun tujuan dan sasaran yang jelas memiliki kesamaan, para sarjana memiliki pandangan yang berbeda. Hanafiah Ulama mendefinisikannya sebagai "Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, atau pertukaran sesuatu yang dibutuhkan dengan sesuatu yang

---

[1] Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankkan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2004), 55.
[2] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna dengan cara tertentu."[3] Dalam pengertian ini, berarti bahwa metode khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah melalui persetujuan (ungkapan pembelian dari pembeli) dan kabul (pernyataan jual dari penjual), atau saling mengizinkan untuk menyediakan barang dengan harga penjual dan pembeli. Selain itu, objek dalam transaksi harus memiliki kepentingan.[4]

Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat lain, yakni jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.[5] Adapun Sayid Sabiq memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*antaradin*) atau pemindahan kepemilikan tersebut diikuti dengan adanya penggantian, dengan tetap tidak melanggar aturan syariat.[6] Menurut Dr, Wahbah Zuhaili pengetian *Bai'* adalah "Pertukaran harta dengan harta yang lain berdasarkan tujuan tertentu, atau pertukuran sesuatu yang disukai dengan semisalnya atas dasar yang bermanfaat dan tertentu. Serta diiringi dengan ijab dan kabul".[7] Sedangkan menurut Imam Nawawi dan Ibnu Quddamah, jual beli atau *bai'* ialah pertukaran harta dengan harta lain untuk dimiliki. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (2) jual beli atau *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

---

[3] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19.
[4] Ibid., 19.
[5] Ibid., 19.
[6] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 3 ..., 126.
[7] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran antara harta yang memiliki manfaat dan sebagai konsekuensinya terjadi pemindahan hak kepemilikan terhadap barang tersebut dengan dasar suka sama suka, serta didasarkan atas ketentuan hukum Islam.

**B. Landasan Hukum Jual Beli**

1. Alquran

   Dalam Islam, Alquran adalah sumber ditemukannya hukum oleh karenanya hukum jual beli juga terdapat didalamnya, diantaranya sebagai berikut:

   QS. *al-Baqarah* ayat 2:275.[8]

   وأحل الله البيع وحرم الربوا

   Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. *al-Baqarah* ayat 275).

   QS. *al-Nisā'* 4:29.[9]

   يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

   ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

   Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. *al-Nisā'* 4:29)

2. Hadits

   Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW menjelaskan:

   وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2005), 141.
[9] Syekh H. A.H Hasan Binjai, *Tafsir Al-Hikam* (Jakarta: Kencana, 2011), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Rasulullah ditanya seorang: apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: “perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik” (HR. Al-Bazzahdan Al-Hakim)[10]

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi) juga Hadits Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para *shaddiqin*, dan para *syuhada”* (HR. Tirmizi).[11]

3. Kaidah Fiqih

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهِ

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.[12]

4. Ijma’

Ulama-ulama bersepakat tentang bolehnya jual beli selain karena jelasnya landasan *shara’* (Alquran dan Hadits) yang membolehkan juga, karena faktor manfaat dan hikmah yang terkandung di dalam jual beli. Salah satunya bahwa transaksi jual beli merupakan sesuatu yang mutlak hadir di kehidupan masyarakat karena hal tersebut diperlukan dalam rangka saling terpenuhinya kebutuhan antar sesama manusia, padaa kenyataannya manusia yang satu dengan yang lain saling bergantung dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sudah tentu pemenuhan kebutuhan itu tidak akan diberikan secara cuma-cuma, diperlukan adanya pengganti. Dari

[10] Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2010), 421.
[11] Nasrun Harun, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113.
[12] Saiful Jazil, *Fiqh Mua’amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sini, tampaklah hikmah dibolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkan.

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Terpenuhinya rukun dan syarat sesuai *shara'* dalam jual beli adalah faktor dapat dikatakannya jual beli yang sah. Namun, terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih tentang rukun dan syarat jual beli. Sebagian ulama berpendapat bahwa rukun jual beli adalah *al-'aqidain* (para pihak), *mahallul 'aqad* (objek), dan *al-'aqad (*ijab kabul), namun ada juga yang menambah rukun jual beli dengan *maudhu'ul-'aqd* (tujuan jual beli).[13]

Adapun menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ada satu yakni *ṣighat al-aqd* atau ijab dan kabul.[14] Dengan ijab kabul menandakan adanya unsur saling rida dan dilakukan secara sadar antar pihak penjual dan pembeli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-59 rukun jual beli adalah pertama, pihak-pihak artinya pihak penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kedua, objek artinya objek dapat berbentuk benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Ketiga, kesepakatan artinya kesepakatan dilakukan untuk memenuhi

[13] Mustopo dan M. Fadhly Ase, "Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Syariah" *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 71, 2010, 131.
[14] Yasin Gunawan M, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2017), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.[15]

Sedangkan menurut jumlah ulama ada empat (4) transaksi rukun, yaitu; pertama orang yang bertindak (penjual dan pembeli), kedua, kabul (ijab dan kabul), dan ketiga, barang (barang dagangan atau barang), keempat, nilai tukar barang pengganti.[16] Keempat, unsur tersebut di atas harus dipenuhi agar transaksi dapat berjalan efektif. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi.

2. Syarat Jual Beli

Mengenai syarat jual beli, yakni sebagai berikut:

a. *Al-Aqidain* yaitu orang yang berakad antaranya penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat. Bagi mereka dikenai syarat sebagai berikut:

1. *Mumayyiz* (Cakap)

Secara umum seseorang harus profesional dan ahli dalam melakukan transaksi sedangkan didalam Islam tidak membolehkan semua orang melakukan transaksi jual beli, ada ketentuan-ketentuan yang disyaratkan agar orang tersebut dapat melakukan transaksi jual beli keadaan di mana orang tersebut dibolehkan melakukan transaksi oleh Islam disebut "*Mahjur 'Alaih*" sebagaimana dalam QS. An-Nisā' ayat 5 dan ayat 6 yang artinya "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada

[15] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 56-59.
[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (*Fiqih Muamalah*) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20030), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagi pokok kehidupan", kemudian "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta- hartanya". Namun, dalam transaksi jual beli yang berskala rendah maka anak-anak dibolehkan seperti membeli permen atau kembang gula.[17]

Oleh karenanya, dalam Islam terdapat klasifikasi pihak-pihak yang tidak cakap dalam melakukan transaksi jual beli, yakni mereka yang disebut "*as-syufa*". *As-shufaha* diartikan sebagai orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasharruf* padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang membuat mubazir dalam hidupnya.[18] Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis,[19] orang yang termasuk *mahjur 'alaih* (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat akalnya dan orang yang boros yang selalau membuat mubazir dalam hidupnya.

Adapun pihak yang dibolehkan melakukan transaksi jual beli menurut para ulama, juga beragam pendapatnya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mensyaratkan berakal, yakni telah *mumayyiz*, yaitu seorang yang sudah dapat dipahami pembicaraannya, serta berumur minimal 7

[17] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 100.
[18] Hasbullah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam* (Medan: FH Universitas Dharmawangsa, 1992), 9.
[19] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Dalam penjelasan kedua ulama di atas anak kecil disyaratkan pada *mumayyiz* dan berumur 7 tahun sedangkan syarat *baligh* tidak. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan harus *baligh*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.[20] Dalam penjelasan dua ulama berikut anak kecil disyaratkan harus *baligh* agar transaksi jual belinya sah.

2. *Antaradin*

Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan halan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka" (QS. *An-Nisa'* ayat 29). Begitu juga sabda Rasulullah SAW, yakni hadits dari Abi Sa'id al-Khudri diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka" [21] dan juga sabdanya "Tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan kesenangan hatinya".[22] Oleh sebab itu segala transaksi yang melalui cara paksaan dan di luar kehendak para pihak merupakan transaksi yang tidak sah kecuali hal tersebut dibolehkan oleh ketentuan lain.

---

[20] M. Firdaus NH. Dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan,2005), 17.
[21] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2010), 344.
[22] Hasan Binjai, *Tafsir Al-Hikam* (Jakarta: Kencana, 2011), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak Mubazir dan Pailit

Dalam melakukan transaksi jual beli para pihak tidak dibolehkan memiliki sifat mubazir atau sedang dalam keadaan pailit, karena keduanya dikatagorikan sebagai *hajru* (dilarang melaksanakan transaksi berkaitan dengan harta). Hal tersebut bertujuan sebagai memelihara harta *(hifzh al-mal)* agar hartanya tidak dihambur-hamburkan.

b. *Mahal al'Aqd* adalah barang atau objek yang dijual belikan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahal al'Aqd,* antara lain:

a. Wujud atau Tampak

*Mahal al'Aqd* harus wujud atau tampak secara konkret pada saat transaksi dan bisa juga diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Meskipun beberapa ulama seperti ulama Syafi'yah dan Hanafiyah melarang secara mutlak *Mahal al'Aqd* yang tidak tanpak kecuali dalam beberapa hal seperti jasa.[23] Namun dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan seperti *bai' salam, leasing,* dan bagi hasil dalam *muḍarabah*.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, dari Abdullah bin Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya, Rasulullah SAW juga melarang terhadap penjual dan pembelinya".

[23] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Pustaka Setia, 2004), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*b.* Dibenarkan *Shara'*

Dalam hal ini ulama fiqih bersepakat bahwa objek jual beli harus sesuai *shara'* di antaranya objek yang halal, suci, dan bermanfaat (*Mutaqawwim).* Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, babi, dan patung*".*

c. Dapat Diserah Terimakan

Oleh karenanya objek jual beli harus dapat diserah terimakan dari penjual kepada pembeli, maka setiap objek jual beli yang tidak dapat diserah terimakan hukumnya tidak sah. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual ikan yang ada dalam air, karena itu mengandung *gharar* (ketidakpastian)".

d. Objek Jelas (*Mu'ayyan)* dan Diketahui

Untuk menghindari *gharar* dan perselisihan dalam jual beli maka objek jual beli harus terukur baik sifat, bentuk, jenis maupun harganya.

e. Objek Merupakan Milik Pribadi

Barang atau objek jual beli akan sah jika barang yang dijual belikan adalah milik pribadi atau dimandatkan kepadanya untuk melakukan transaksi yang di maksud dengan objek tersebut, seperti menggunakan akad *wakalah* maka jual belinya sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ṣighat* (Ijab Kabul)

Adanya *ṣighat* mengindikasikan bahwa para pihak *antaraḍin* dalam transaksinya, dengan itu keberadaan *sighat* sangat penting sebagai bentuk kemantapan hati dan pikiran bahwa para pihak sadar dan ikhlas dalam proses transaksinya. Hanafiyah mendefinisikan ijab sebagai penetapan perbuatan yang menunjukkan kemauan oleh pihak pertama, sedangkan kabul ialah respon dari ijab tersebut yang menunjukkan kondisi sama dalam kemauan.[24] Adapun bentuk-bentuk pernyataan ijab kabul bermacam- macam, dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau surat, maupun isyarat yang dapat dimengerti oleh para pihak atau sudah menjadi adat kebiasaan dalam ijab kabul.

Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar ijab kabul sah dan memiliki akibat hukum yang pertama, tujuannya jelas sehingga mudah dipahami (*jala'ul ma'na).* Kedua, keselarasan antara ijab dan kabul (*tawafuq).* Ketiga, adanya ekspresi yang jelas bahwa para pihak berkehandak secara merdeka dan bebas (*jazmul iradataini).*

## C. Hukum dan Sifat Jual Beli

Banyak ulama fiqih menyimpulkan bahwa jual beli dibolehkan, namun menurut Imam asy-Syatibi (ahli hukum Imam Maliki) hukum jual beli mungkin menjadi wajib dalam beberapa kasus. Salah satunya jika suatu saat terjadi praktik *ihtikar* (yaitu penumpukan barang sehingga menyebabkan persediaan hilang dari pasar, dan harga melambung tinggi. Jika ini terjadi, pemerintah

[24] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar, Juz II* (Mesir: al-Munirah), 4/6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh memaksa pedagang untuk menjual komoditas dengan harga pasar sebelum harga komoditas tersebut naik dan pedagang harus mematuhi peraturan pemerintah saat menentukan harga pasar.

Dilihat dari segi hukum dan sifat jual beli, para ulama membagi jual beli menjadi dua kategori, yaitu:

1. Penjualan yang sah (*ṣāhih*) adalah penjualan yang memenuhi syarat syara ', yaitu rukun dan syarat jual beli.
2. Jual beli yang tidak sah (batal) mengacu pada jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dan membuat jual beli tersebut rusak (*fasid*) atau batal.

Jika penjualan sesuai dengan syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat, maka penjualan menjadi *ṣāhih* dan mengikat kedua belah pihak, masa *khiyār* telah berakhir, sehingga tidak lagi terkait dengan *khiyār*. Misalnya seseorang telah membeli suatu produk dan semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi, lalu pembeli telah memeriksa produk tersebut, kemudian tidak ada cacat atau kerusakan pada produk tersebut. Uang dan barang yang sudah diserah terimakan sudah diterima dan sudah tidak ada lagi *khiyar*.[25]

Sedangkan menurt ulama Hanafiyah, hukum dan sifat jual beli dibagi menjadi tiga, di antaranya:

1. Jual beli *ṣāhih* adalah jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara hukum, apa yang diperdagangkan adalah milik masing-masing penjual dan pembeli.

[25] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* ..., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Jual beli batal ialah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli atau melanggar ketentuan hukum Islam. Ini seperti jual beli oleh orang gila.

3 Jual beli *fasid* adalah penjualan yang sesuai dengan aturan hukum Islam asli tetapi tidak terpenuhi hukum Islam pada sifatnya.

Menurut jumhur ulama', jual beli *fasid* ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:

1. Jual beli *majhūl* adalah penjualan barang yang bentuk atau lokasinya tidak jelas dan tidak dapat dirupakan, apabila pemilik barang dengan jelas menjelaskan dan membenarkan barang yang akan dijual, maka penjualan tersebut akan berdampak hukum kepada para pihak.
2. Menurut ulama, jumlah pembelian dan penjualan yang mengandalkan syarat dan yang masih tertunda di masa depan tidak valid. Namun di kalangan Hanafiyah, penjualan semacam ini *fasid* dilakukan karena beberapa syarat tidak terpenuhi, namun jika syarat tersebut terpenuhi, maka penjualan semacam ini menjadi legal.
3. Hanafiyah menyatakan bahwa Jual beli ghaib, jika barang terlihat, penjualannya sah, dan pembeli berhak atas *khiyār*ru'yah.
4. Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar* dari pendapat Abu Hanifah dan ulama' Syafi'iyah jual beli tersbut ini secara *zahir*nya sah. Tetapi makruh karena anggur yang untuk dijual belikan betujuan untuk dijadikan *khamar*.[26]

[26] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Mengenai perdagangan yang dilarang oleh Islam, Wahbah Az-Zuhaily merangkum, sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

   Para ulama sepakat bahwa jual beli menjadi *ṣāhih*, apabila jual beli dilakukan oleh orang-orang yang berakal, dewasa (*baligh*), mampu menentukan pilihan, dan mampu melakukan transaksi *tasarruf* secara mandiri dan baik. Transaksi tersebut dianggap tidak sah dalam hal, sebagai berikut:

   a. Jual beli dilakukan oleh orang gila dan ulama setuju bahwa penjualan tersebut tidak sah.

   b. Penjualan dilakukan oleh orang non *mumayyiz* seperti anak-anak, kemudian Para ulama sepakat bahwa jual beli itu tidak sah, kecuali untuk transaksi ringan dan sepele. Sudah termaktub dalam firman Allah SWT, "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapat mu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepadanya harta-hartanya."(QS. *Al-Nisa'*:6).

   c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Menurut ulama Syafi'iyah, haram jual beli yang dilakukan oleh tuna netra karena tidak bisa membedakan barang bagus dari barang jelek.

   d. Jual beli yang dilakukan secara terpaksa, menurut pendapat ulama Hanafiyah, hukum jual beli yang dilakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan contoh jual beli *fuḍūl* (jual beli tanpa izin pemilik) yakni ditunda hukumnya (*mauquf*). Oleh karena itu, sah tidaknya ditangguhkan saling rida (hilang rasa terpaksa).[27]

e. Jual beli *fudhūl* adalah jual beli milik orang tanpa izin pemiliknya.

f. Jual beli yang terhalang adalah terhalang karena ketidaktahuan, kebangkrutan, atau penyakit.

g. Jual beli *malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasīd* , menurut mazhab Hanafiyah dan batal mazhab Hanabilah.

2. Terlarang Sebab Ṣighat

Para ahli fiqih setuju bahwa jika para pihak dalam kontrak saling rida, ijab dan kabul sesuai, serta pada satu tempat yang sama atapun tidak, maka jual beli itu sah. Ada beberapa jenis penjualan yang dilarang atau masih dalam pertentangan dengan pandangan ulama, antara lain:

a. Jual beli *mu'ātah* merupakan transaksi yang disepakati para pihak, menyangkut komoditas dan harga, tetapi tanpa menggunakan ijab dan kabul. Para ulama jumhur yakin jika salah satu dari mereka melakukan ijab atau menerima barang dan menerima pembayaran diperlakukan sebagai kabul melalui tindakan atau isyarat. Maka, transaksi tersebut *ṣāhih*.

[27] Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, ..., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan, jual beli ini adalah sah. Tempat akadnya adalah datangnya surat atau kurir dari *aqid* pertama ke *aqid* kedua. Jika kabul melampaui lokasi itu, kontrak akan dianggap tidak berlaku, seolah surat tidak sampai.

c. Jual beli dalam hal tanda (isyarat) atau kata-kata disepakati kesahihannya, terutama bagi yang tidak bisa, karena dianggap sama dengan kata-katanya. Selain itu, isyarat juga menunjukkan hati aqid. Jika isyarat tidak dipahami atau tidak jelas, isyarat tersebut dianggap tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada dilokasi akad, ahli hukum (*fuqaha*) setuju bahwa membeli atau menjual barang yang tidak ada ditempat adalah batal karena tidak memenuhi syarat jual beli.

e. Jual beli yang antara ijab dan kabul tidak sesuai, yang tampaknya dianggap batal menurut kesepakatan ulama fiqih.

f. Jual beli *mujniz* ialah transaksi yang mengaitkan antara satu syarat dengan syarat lain atau tangguhan pada waktu yang akan datang. Jual beli yang disebut dengan *mujniz* ini sudah dikatan *fasid* oleh ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama'.

3. Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

*Ma'qūd* ialah benda yang dijadikan alat tukar bagi para pihak dalam transaksi, pada umumnya disebut barang jualan dan harga barang, oleh karenanya agar transaksi jual beli menjadi sah, maka *ma'qūd alaih*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah barang yang tetap, memiliki manfaat, berbentuk, dapat diserah terimakan, dapat dilihat oleh para pihak, bukan kepemilikan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, dan tidak dilarang oleh *shara'* ketentuan-ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Di sisi lain, beberapa hal yang disepakati sebagian ulama, namun menjadi kontroversi di hadapan ulama lainnya, antara lain:

a. Tidak sah membeli dan menjual barang yang tidak ada.
b. Tidak dimungkinkan untuk membeli atau menjual barang yang tidak bisa diserahkan berdasarkan ketentuan hukum Islam.
c. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar. Ini dilarang dalam Islam, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)" (HR. Ahmad).
d. Membeli dan menjual barang najis dan terkena barang najis, ulama setuju untuk melarang jual beli barang najis seperti *khamr*.

4. Telarang Sebab *Shara'*

Ulama setuju untuk mengizinkan penjualan yang memenuhi persyaratan dan rukum. Namun, ada beberapa isu kontroversial di kalangan ulama, yaitu;

a. Jual beli riba.
b. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli barang haram ialah *fasid* (rusak). Jumhur ulama mencapai kesepakatan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang jelas melarangnya sebagaimana hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukhari dan juga Muslim bahwasannya Rasulullah SAW telah mengharamkan jual beli minuman yang bisa memabukkan, bangkai, babi dan patung.

c. Para ulama Hanafiyah meyakini bahwa dalam perjalanan ke pasar, mereka yang menghadang pedagang akan mendapat keuntungan atau potongan harga, hukum transaksinya makruh *taḥrīm*. Tapi dari sudut pandang ulama Syafi'iyah dan Hanbali, pembeli dibolehkan untuk *khiyar*. Pada saat yang sama, ulama Malikiyah percaya bahwa jual beli itu *fasid*.

d. Jika sudah waktu adzan Jumat, jual beli saat adzan Jumat bagi laki-laki yang wajib mengikuti sholat Jumat. Dari sudut pandang Ulama Hanafiyah, jika kumandang adzan pertama maka dihukum makruh *taḥrīm* dan pandangan ulama lain senada dengan ini, sedangkan ketika adzan kedua dan khatib berada di atas mimbar maka hukumnya *ṣāhih* haram.

e. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah hukum jual beli anggur untuk membuat arak secara zahir adalah *ṣāhih* tapi makruh. Sebaliknya, menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabila, hal itu dibatalkan.

f. Jual beli induk tanpa anak yang masih kecil dilarang sampai keturunan atau anaknya menjadi dewasa dan bisa mandiri.

g. Ketika membeli sesuatu yang dibeli oleh orang lain, orang telah menyetujui barang yang akan dibeli, tetapi barang tersebut masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *khiyār*, kemudian orang lain memerintahkan pembatalan barang tersebut karena dia akan membelinya dengan harga yang sangat tinggi.

h. Pembelian dan penjualan dengan syarat, jika syaratnya baik maka dari sudut pandang ulama Hanafiyah sah, yaitu seperti, "Saya akan membeli barangnya, tapi betulkan dahulu bagian yang rusak terlebih dahulu". Apalagi menurut ulama Malikiyah, selama proyek itu bermanfaat, boleh saja. Mulai dari ulama Syafi'iyah, selama kondisi kemanfaatan salah satu pihak yang melakukan akad dibolehkan.

Ada beberapa etika dalam jual beli, di antaranya:

1. Dilarang Berlebihan Mengambil Keuntungan

   Penipuan dalam harga artinya memberikan harga yang tinggi atau berlebihan dari harga beli atau biaya produksi yang sebenarnya. Namun seperti penipuan kecil dalam hal harga tidaklah mungkin dapat dihindari oleh karenanya hal ini dibolehkan. Karena, salah satu jual beli ialah untuk memperoleh untung dan jika dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, maka sebab itu sejatinya transaksi jual beli tidak lepas dari penipuan harga.

2. Transaksi Secara Jujur

   Hendaklah penjual memberikan penjelasan dan spesifikasi barang yang sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya baik dalam hal macam, jenis, sumber, dan biaya. Tirmidzi telah men*takhrij* dari sebuah hadits yang berbunyi, “Para pedagang tersebut akan dibangkitkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari kiamat, yaitu sebagai orang yang fasik, terkecuali orang yang bertakwa kepada Allah SWT, berperilaku baik dan dan berkata jujur".

3. Toleransi dalam Interaksi

   Sebagai penjual yang mudah menentukan harga dengan cara menurunkan harga, pembeli juga jangan terlalu sulit dalam menentukan syarat penjualan dan juga memberikan harga tambahan.

4. Hindari Bersumpah

   Dianjurkan untuk menghindari bersumpah atas nama Allah dalam perdagangan.

5. Memperbanyak Sedekah

   Disunnahkan terhadap setiap pedagang atau penjual agar senantiasa memperbanyak sedekah hal ini bertujuan sebagai pensuci dari transaksi yang selama ini dijalani baik dari penipuan, ataupun penyembunyian cacat barang, dan sebagainya.

6. Mencatat Utang dan Mempersaksikannya

   Maka segala transaksi maupun hutang sebaiknya dicatat atau dibukukan, atau juga dengan mempersaksikan jual beli yang dibayar di belakang dan catatan utang.[28]

[28] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu,* ..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PRAKTIK JUAL BELI TIKET DI ATAS KAPAL KMP MUNGGIYANGO HULALO KABUPATEN SUMENEP

## A. Gambaran KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep

PT ASDP Indonesia Ferry Company (Persero) (singkatan: ASDP) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa transportasi transit dan mengelola pelabuhan penyeberangan penumpang, kendaraan, dan kargo. Fungsi utama perusahaan adalah menyediakan akses angkutan umum antar pulau tetangga, menyatukan pulau-pulau besar, dan menyediakan angkutan umum untuk kawasan tanpa perlintasan batas guna mempercepat pembangunan (*first border crossings*).[1]

Pada tahun 1973, di bawah naungan Biro Transportasi Sungai dan Danau (DLLASDF) dari Administrasi Transportasi Darat Kementerian Transportasi, Proyek Feri Sungai Danaohe (PASDF) mulai melaksanakan transportasi sungai dan danau serta kapal feri. Kemudian pada tahun 1980, PASDF diubah menjadi *River Lake and Ferry Transportation Project* (PASDP). Bertanggung jawab atas pengoperasian layanan transportasi lintas pulau dan lintas batas, penyediaan dermaga umum untuk sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan, dan menjamin keamanan sistem transportasi. Pada tahun 1986 PASDP diubah menjadi Perum ASDP.

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/ASDP_Indonesia_Ferry diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1992, Perum ASDP diubah menjadi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero). Perubahan ini menunjukkan bahwa PT ASDP dapat bersaing dengan perusahaan swasta dan BUMN lainnya tanpa harus meninggalkan perannya sebagai pionir dalam jasa penyeberangan. Kemudian pada tahun 2004, PT ASDP (Persero) diubah menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan bagian dari proses transformasi bisnis, dengan tujuan mengubah status perusahaan menjadi perusahaan milik negara yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara.

Tahun 2008 terjadi transformasi bisnis PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang ditandai dengan modernisasi operasional dan infrastruktur dan teknologi menuju standar internasional. Dengan motto "*We Bridge the Nation*" ASDP Indonesia Ferry melangkah maju menjadi perusahaan *ferry* modern. PT ASDP Indonesia Ferry menyediakan jasa penyeberangan pulau di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 206 rute.

Adapun visi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah Menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat regional, serta mampu memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Dan misi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ialah:

1. Menyediakan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan yang kuat untuk mendukung sistem logistik nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memiliki standar pelayanan internasional yang didukung oleh tenaga profesional dan manajemen bisnis moderen, serta tata kelola perusahaan yang baik.
3. Meraih pangsa pasar nasional dan memperluas jaringan operasi ke tingkat regional untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang maksimal.
4. Memaksimalkan peran perusahaan dan pelaku infrastruktur dan pembangunan nasional.[2]

Komisaris Utama PT ASDP Indonesia Ferry Company (Persero) dijabat oleh Saiful Haq Manan. Saiful telah menerima berbagai pendidikan dan pelatihan akademik dan profesional di banyak negara/kawasan termasuk Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan Jepang, serta memperoleh gelar BSBA finance dan MBA dari University of Denver di Amerika Serikat. Dia telah menjabat sebagai *senior partner-head of business department* di beberapa firma/konsultan akuntan publik (Arthur Andersen, Ernst & Young dan PricewaterhouseCoopers). Hukum dan perpajakan, kepala keuangan, jasa konsultasi transaksi dan komite manajemen/anggota tim eksekutif; menteri energi dan sumber daya mineral, ahli komersial dan keuangan. Sebelum bergabung dengan ASDP sebagai komisaris independen, beliau menjabat

[2] https://www.indonesiaferry.co.id/visimisi diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai direktur utama PT Manajemen Aset (Persero). Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama ASDP.[3]

Di saat yang bersamaan, Ira Puspadewi diangkat sebagai Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama (Direktur Utama). Ira adalah Direktur Ritel, Jaringan dan Sumber Daya Manusia PT Pos Indonesia dan Direktur Utama PT Sarinah (Persero). Sebelum bekerja di BUMN, Ira bekerja di Gap Inc., peritel khusus terbesar di Amerika Serikat, selama 17,5 tahun yang dikenal dengan merek GAP dan Banana Republic. Jabatan terakhirnya adalah *Director of Global Initiatives* (7 negara) di Asia. Ira adalah gelar PhD di bidang Manajemen Strategis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; gelar master dalam Manajemen Pembangunan dari Asian School of Management di Filipina; dan gelar sarjana dalam bidang Sosial Ekonomi Peternakan dari Universitas Brawijaya Malang.[4]

Dalam rangka menjaga kinerja perusahaan, PT ASDP Indonesia Ferries (Persero) menerapkan sistem dan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Perwujudan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan arah bisnis perusahaan. Pada tahun 2016, PT. Perusahaan Feri ASDP

[3] https://www.indonesiaferry.co.id/komisaris diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
[4] https://www.indonesiaferry.co.id/direksi diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (Persero) memiliki 4.237 karyawan. Berikut komposisi pegawai menurut kelompok umur, latar belakang pendidikan dan umur:[5]

**Tabel 1.1**

**Jumlah karyawan PT. Perusahaan Feri ASDP Indonesia (Persero)**

| Uraian | 2016 |
|---|---|
| Karyawan Darat | 1639 |
| Karyawan Laut | 2598 |
| Total Karyawan | 4237 |

Sumber: https://www.indonesiaferry.co.id/segmen diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 Dalam rangka menjaga komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, PT ASDP Indonesia Ferries (Persero) senantiasa mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Lima prinsip utama GCG yaitu keterbukaan, independensi, akuntabilitas, akuntabilitas, dan kewajaran diterapkan secara proporsional dalam setiap proses bisnis. Sebagai wujud komitmen penerapan GCG dan menciptakan suasana kerja yang transparan, jajaran direksi dan seluruh karyawan PT ASDP Indonesia Ferry Company (Persero) telah menandatangani Konvensi Integritas. Penerapan Kode GCG di perusahaan meliputi Kode GCG, Kode Etik, Kode Etik Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Piagam Komite Audit dan Piagam Pengendalian Internal (*Internal Audit Charter* "untuk memandu perusahaan agar lebih fokus, mengontrol dan memaksimalkan kinerja).

[5] https://www.indonesiaferry.co.id/segmen diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjunjung tinggi komitmen terhadap keselamatan, perlindungan lingkungan, keselamatan, kenyamanan dan kenyamanan merupakan kunci utama dalam menentukan pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Dengan penerapan regulasi di tingkat nasional dan internasional, *zero accident* menjadi salah satu tujuan prioritas yang ingin dicapai saat melakukan kegiatan pelayanan di pelabuhan kapal dan penyeberangan. Untuk mewujudkan misi *"safety, comfort and comfort",* telah ditetapkan sistem manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan, serta semua operasi kapal dan pelabuhan telah dilakukan secara sistematis dan terkendali.

Dalam hal pelayanan, PT ASDP Persero berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.Untuk memenuhi janjinya dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna jasa, ASDP Persero telah merumuskan syarat dan prosedur pelayanan penyeberangan dan pelabuhan. Di kapal, prosedur kenyamanan dan keselamatan penumpang diterapkan secara konsisten dan didukung dengan peningkatan infrastruktur kapal serta penerapan teknologi yang tepat. Di pelabuhan, PT ASDP Indonesia Ferry Company (persero) senantiasa mengembangkan dan memelihara pelabuhan dan terminal pelabuhan berstandar internasional, menerapkan teknologi tiket elektronik dan fasilitas gedung untuk menambah kenyamanan bagi pengguna jasa.

Di bidang sumber daya manusia, PT ASDP Persero juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi PT ASDP Persero untuk mewujudkan visi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan misi perusahaan. PT ASDP Indonesia Ferry Company (Persero) telah membentuk tim manajemen yang solid dan staf yang cakap, profesional dan berkomitmen untuk memberikan layanan kelas satu melalui rencana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang komprehensif dan berkelanjutan. Komitmen terhadap kualitas sumber daya manusia telah dituangkan dalam peta jalan sumber daya manusia tahun 2011-2015. PT ASDP Indonesia Ferry Company (Persero) berupaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berprestasi melalui pelatihan, beasiswa lulusan (dalam dan luar negeri), sertifikat profesional dan program evaluasi kinerja yang terukur. Sesuai dengan perkembangan terkini industri persimpangan, rencana tersebut juga akan didukung oleh perbaikan sistem organisasi dan sistem kesejahteraan.

Sedangkan untuk trayek PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) hingga tahun 2015, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyediakan layanan transit di 180 trayek, dengan total 135 pelayanan kapal (komersial dan perintis). Hubungan ini menghubungkan pulau-pulau nusantara dari Sabang di barat hingga Merauke di timur, dari Talaud di utara hingga Rote di selatan. Armada tersebut memiliki total 135 kapal ro-ro yang siap melayani transit Indonesia. Bisnisnya terbagi menjadi 75 kapal yang melayani trayek niaga, 60 kapal yang melayani trayek perintis, 1 kapal carter dan 1 kapal joint operation (KSO). Jumlah ini akan terus bertambah sesuai dengan alokasi rute transit percontohan pemerintah yang akan segera dibuka. Pelabuhan Feri PT ASDP Indonesia (Persero) mengelola 35 pelabuhan penyeberangan di 17 cabang operasinya.Pelabuhan-pelabuhan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung penyeberangan di 18 lintasan komersial dan 17 lintasan keperintisan. Keseluruhan jumlah dermaga yang dioperasikan sebanyak 75 unit yang terdiri dari 50 dermaga *movable bridge* (MB), 23 dermaga plengsengan dan 6 dermaga ponton.

Pada hakikatnya, PT ASDP Indonesai Ferry (Persero) memiliki nilai dan motto inti yaitu peduli, memahami dan merespon kebutuhan *stakeholders* dan lingkungan termasuk dinamika bisnis yang diharapkan, serta menunjukkan ketangkasan, keramahan, kesopanan dan ketangkasan dalam pelayanan yang gesit. Sikap langsung, kesuksesan jangka panjang lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Selalu berkomitmen untuk mencapai keunggulan dalam segala aspek kinerja perusahaan dengan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Berkomitmen penuh terhadap manajemen perusahaan, mewujudkan konsistensi antara prinsip dan perilaku, serta dengan motto PT ASDP Indonesia Ferry *"We Bridge the Nation*" atau "*Proudly uniting the Islands"* (Persero), selalu bekerja keras, cerdas, dan menjaga pelayanan Komitmen dan kebanggaan untuk kepentingan pengguna dan negara.[6]

Pengoperasian Kapal Motor Penumpang (KMP) Munggiyango Hulola di Kabupaten Sumenep tergolong baru, yaitu PT ASDP Indonesian Ferry (Persero) akan mengoperasikan Munggiyango Hulalo di pertigaan Pulau Madura dan Jangkar (Situbondo), Kalianget (Sumenep), Batuguluk (Kangean) pada

[6] https://www.indonesiaferry.co.id/assets/images/publikasifile/Compro%20ASDP%202016.pdf diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15/2020. KMP. Diharapkan dengan beroperasinya KMP Munggiyango Hulalo di Pulau Madura ini dapat mendukung konektivitas antar daerah, khususnya aksesibilitas di Pulau Madura dan pulau-pulau terdekat di Jawa Timur.[7]

KMP Munggiyango Hulalo adalah kapal ro-ro milik Kementerian Perhubungan yang dibangun oleh PT Dok Bahari Nusantara pada tahun 2018 dengan ukuran 1.631 GT. Kapal ro-ro mampu menampung 200 penumpang dan 21 kendaraan *hybrid*.[8]

## B. Praktik Jual Beli Tiket di Atas Kapal KMP Hulalo Kabupaten Sumenep

Kapal KMP Munggiyango Hulalo beroperasi di Sumenep khusunya rute lintasan Kalianget-Kangean tergolong baru, bila dibandingkan dengan kapal-kapal lainnya yang telah lama beroperasi seperi Dharma Bahari Sumekar 1, Dharma Bahari Sumekar 2, dan Dharma Bahari Sumekar 3.

Adapun praktik jual beli tiket di atas kapal yang penulis bahas sebenarnya telah terjadi juga di kapal-kapal yang telah penulis sebutkan di atas. Meskipun pihak pelabuhan telah menyediakan loket dan juga media pembelian tiket secara *online* bagi penumpang yang ingin membeli tiket kapal tetapi penumpang lebih memilih membeli tiket saat di atas kapal.[9] Namun, beberapa tahun terakhir praktik membeli tiket di atas kapal sudah berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya pengawasan yang ketat penjagaan dari pihak pelabuhan, di mana sebelum penumpang memasuki pangkalan pelabuhan petugas melakukan

[7] https://www.indonesiaferry.co.id/siaran_pers/index/12 diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
[8] https://www.indonesiaferry.co.id/siaran_pers/index/12 diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
[9] Ainurrahaman (Penumpang), *Wawancara*, Sumenep, 20 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecekan tiket terlebih dahulu. Sehingga lambat laun praktik membeli tiket di atas kapal berkurang, akan tetapi masih saja terdapat penumpang kapal yang melakukan praktik ini.[10]

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada Kepala ASDP KMP Munggiyango Hulalo Agus Sugianto terkait adanya jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo beliau menuturkan, "Memang seperti itu, karena tidak ada yang menjaga pada waktu masuk kapal. Jadi, kebanyakan beli di atas kapal. Uang itu tetap masuk *money fest* perusahaan dan jika ada yang pungut di atas harga itu berarti pungli. Harga tiket yang harus dibayar sesuai dengan yang di tiket. Alasan kita tidak memberikan tiket karena kurangnya petugas," pungkasnya.[11]

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara via WhatsApp melalui akun bisnis resmi pihak ASDP Indonesia Ferry terkait praktik pembelian tiket KMP Munggiyango Hulalo dengan rute lintasan Kalianget-Kangean, hasilnya bahwa pembelian tiket penyeberangan rute lintasan Kalianget-Kangean dapat dilakukan pembelian langsung dipelabuhan sedangkan untuk pembelian secara online melalui aplikasi Ferizy hanya melayani rute lintasan Bakauheni-Merak dan Ketapang-Gilimanuk. Saat peneliti menggali lebih dalam terkait praktik pembelian tiket di atas kapal, pihak PT ASDP Indonesai Ferry (persero)

[10] Ainurrahaman (Penumpang), *Wawancara*, Sumenep, 20 September 2020.
[11] Agus Sugianto, *Wawancara*, Sumenep, 20 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan bahwa pembelian tiket hanya dapat dilakukan di loket pelabuhan.[12] Adapun tarif penumpang Rp. 90,000,-/orang dewasa.[13]

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada penumpang kapal KMP Munggiyango Hulalo adapun hasil wawancara pertama peneliti dengan penumpang kapal yakni Aini mengatakan bahwa praktik jual beli tiket di atas kapal itu sudah berlangsung sangat lama, sejak dia kecil praktik tersebut sudah berlangsung. Adapun praktik jual beli tiket tersebut ada yang dijual di atas kapal, dan penumpang yang bayar di atas kapal tidak mendapatkan tiket layaknya penumpang yang beli tiket di loket pembelian. Bahkan, nama penumpang tidak dicatat. Sehubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Menurut Aini, harga tiket penyeberangan dari pelabuhan Kangean - Kalianget untuk kelas ekonomi dewasa hanya Rp. 90.000,- namun pembelian tiket di atas kapal diduga dijadikan lahan untuk keuntungan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, yang terjadi di lapangan tiket tersebut ada yang dijual di atas kapal dan tidak mendapatkan tiket, bahkan nama penumpang yang membeli tiket di atas kapal tersebut diduga tidak masuk *money fest* perusahaan, karena pada saat membayar uang tiket kapal nama penumpang tidak dicatat.[14] Selanjutnya wawancara kedua bersama Ainul Haris salah satu penumpang kapal KMP Munggiyango Hulalo, ia memberikan pernyataan yang senada dengan Aini bahwa dia memberikan uang ke petugas Rp. 90.000,- tapi setelah membayar ia tidak diberikan tiket oleh petugas tersebut, jika harga satu tiket

[12] RF (Petugas ASDP), *Wawancara*, Sumenep, 28 Oktober 2020.
[13] SL (Petugas ASDP), *Wawancara*, Sumenep, 28 Oktober 2020.
[14] Aini (Penumpang), *Wawancara*, Sumenep, 3 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya Rp. 90.000,- ribu kemudian penumpang memberikan uang kepada petugas, seharusnya petugas kapal memberikannya tiket sebagai gantinya. Ainul Haris menduga bahwa hal tersebut termasuk pungli. "Membeli tiket di atas kapal terus kita tidak mendapatkan tiket itu, bahkan tidak dicatat nama saya terus uang itu ke mana?," tanya Ainul.[15]

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Kholilurrahman selaku penumpang kapal menurutnya praktik jual beli tiket di atas kapal bersifat saling menguntungkan, antara penumpang kapal karena dapat membayar tanpa harus mengantri dan bagi petugas kapal karena menambah pemasukan saku pribadi. Meskipun sebenarnya terdapat juga pihak yang dirugikan yakni pemilik kapal atau PT ASDP dan juga penumpang.[16]

Wawancara yang keempat peneliti bersama Ach. Thoha Akbar, ia membeberkan bagaimana tahapan-tahapan praktik membeli tiket di atas kapal tersebut berlangsung. Pertama, saat penumpang kapal akan menuju pangkalan pelabuhan kapal KMP Munggiyango Hulalo penumpang bisa melewati pengecakan petugas dengan berpura-pura menjadi pengantar atau bisa melalui samping gerbang keberangkatan. Kedua, saat kapal sudah berangkat dan petugas datang untuk mengecek tiket penumpang maka, penumpung langsung memberikan uang sebesar Rp. 90.000,-. Ketiga, meskipun penumpang memberikan uang sebesar Rp. 90.000,- dan transaksi ini dikenal dengan membeli tiket di atas kapal tetapi penumpang kapal tetap tidak mendapatkan

[15] Ainul Haris (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.
[16] Kholilurrahman (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiket kapal layaknya penumpang yang membeli tiket di loket dan nama penumpang tidak dicatat oleh petugas kapal.[17]

Sedangkan wawancara peneliti yang terakhir kepada penumpang kapal yang bernama Sudirman, menurut Sudirman bahwa terdapat kejanggalan seharusnya yang bertugas menjual tiket kan petugas loket bukan petugas kapal, petugas kapal hanya mengecek tiket penumpang. Menurut Sudirman demi keamanan dan kenyamanan bersama sebaiknya dilakukan perketatan penjagaan dan jika memang diperlukan berikan petugas kapal wewenang untuk menjual tiket dan mencatat penumpang kapal.[18]

[17] Ach. Thoha Akbar (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.
[18] Sudirman (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TIKET DI ATAS KAPAL KMP MUNGGIYANGO HULALO KABUPATEN SUMENEP

## A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Tiket di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep

Tiket kapal KMP Munggiyango Hulalo merupakan tanda atau dokumen yang telah dibuat oleh pihak PT ASDP Munggiyango Hulalo sebagai bukti bahwa penumpang telah membayar jasa angkutan laut tersebut. Tiket kapal KMP Munggiyango Hulalo juga menandakan adanya perjanjian pengangkutan antara pihak kapal KMP Munggiyango Hulalo dengan penumpang kapal oleh karenanya tiket kapal KMP Munggiyango Hulalo berfungsi sebagai bukti pengangkutan penumpang. Di dalam biaya pembelian tiket sudah termasuk dana himpunan masyarakat dalam bentuk iuran wajib yang ada pada asuransi. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pasal 3 menyatakan:

1) Iuran wajib harus dibayar bersama dengan membayar biaya pengakutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan umum yang bersangkutan.
2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpang dan menyetorkan kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan

Selain itu dalam, pasal 4 menyatakan "Iuran wajib semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan berdasarkan hasil uraian pada bab 3, bahwa praktik jual beli tiket di atas kapal tersebut penumpang yang bayar di atas kapal tidak mendapatkan tiket layaknya penumpang yang beli tiket di loket pembelian. bahkan, nama penumpang yang bayar di atas kapal tersebut tidak dicatat padahal, sehubungan dengan keselamatan jiwa manusia.[1] Maka penumpang yang membeli tiket di atas kapal jika terjadi kecelakaan kapal laut tidak dapat mengklaim haknya sebagai penumpang kapal, karena tidak memiliki bukti berupa tiket maupun pencantuman nama penumpang. Hak yang didapat penumpang kapal dapat berupa ganti rugi atau santunan dari pihak PT ASDP KMP Munggiyango Hulalo hal ini berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pasal 7:

"Jumlah besarnya iuran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksana lainnya dari Undang-Undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Begitu pula berdasarkan uraian pada bab 3 praktik pembelian tiket di Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep dapat dilakukan dengan pembelian langsung di pelabuhan, sedangkan untuk pembelian secara *online* melalui aplikasi Ferizy untuk melayani rute lintasan Bakauheni-Merak dan Ketapang-Gilimanuk. Saat peneliti menggali lebih dalam terkait praktik pembelian tiket di atas kapal, pihak PT ASDP Indonesai Ferry menekankan bahwa pembelian tiket hanya dapat dilakukan di loket pelabuhan.[2]

[1] Aini (Penumpang), *Wawancara*, Sumenep, 3 November 2020.
[2] RF (Petugas ASDP), *Wawancara*, Sumenep, 28 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo ini masih berlangsung dikarenakan antara pihak saling menguntungkan sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Kholilurrahman selaku penumpang kapal menurutnya praktik jual beli tiket di atas kapal bersifat saling menguntungkan, antara penumpang kapal karena dapat membayar tanpa harus mengantri dan bagi petugas kapal karena menambah pemasukan saku pribadi. Meskipun sebenarnya terdapat juga pihak yang dirugikan, yakni pemilik kapal atau PT ASDP dan juga penumpang.[3]

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket di Atas Kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep

Ketentuan-ketentuan tentang transaksi jual beli dalam Islam telah diatur, oleh karenanya sebagai hamba yang tunduk dan patuh kepada sang pencipta sudah seharusnya mematuhi dan menaati segala aturan yang telah ditetapkan baik di dalam Alquran maupun hadits.

Mendalami praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyangi Hulalo Kabupaten Sumenep, maka praktik tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, adapun syarat dan rukun jual beli dalam Islam yang tidak terpenuhi, ialah:

1. *Mahal al'Aqd* adalah barang atau objek yang dijual belikan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahal al'Aqd* antara lain:
   a. Wujud atau Tampak

[3] Kholilurrahman (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Mahal al'Aqd* harus wujud atau tampak secara konkret pada saat transaksi dan bisa juga diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Meskipun beberapa ulama seperti ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak *Mahal al'Aqd* yang tidak tampak kecuali dalam beberapa hal seperti jasa.[4] Namun dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan seperti *bai' salam, leasing,* dan bagi hasil dalam *muḍarabah*.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, dari Abdullah bin Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya, Rasulullah SAW juga melarang terhadap penjual dan pembelinya".

*b.* Dibenarkan *Shara'*

Dalam hal ini ulama fiqih bersepakat bahwa objek jual beli harus sesuai *shara'* di antaranya objek yang halal, suci, dan bermanfaat (*mutaqawwim)*. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, babi, dan patung*".*

c. Dapat Diserah Terimakan

Oleh karenanya objek jual beli harus dapat diserah terimakan dari penjual kepada pembeli, maka setiap objek jual beli yang tidak dapat diserah terimakan hukumnya tidak sah. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah

[4] Rachmat Syafe'i. *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Pustaka Setia, 2004), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu menjual ikan yang ada dalam air, karena itu mengandung *gharar* (ketidakpastian)".

d. Objek Jelas (*Mu'ayyan)* dan Diketahui

Untuk menghindari *gharar* dan perselisihan dalam jual beli maka objek jual beli harus terukur baik sifat, bentuk, jenis maupun harganya.

e. Objek Merupakan Milik Pribadi

Barang atau objek jual beli akan sah jika barang yang dijual belikan adalah milik pribadi atau dimandatkan kepadanya untuk melakukan transaksi yang dimaksud dengan objek tersebut, seperti menggunakan akad *wakalah* maka jual belinya sah.

Maka, jika diringkas beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi pada transaksi tersebut ialah pertama, objek atau tiket tidak tanpa atau konkret. Kedua, objek jual beli yakni tiket tidak dapat diserah terimakan pada saat transaksi maupun sesudah transaksi. Ketiga, objek jual beli atau tiket tidak terukur baik sifat, bentuk, mapun jenis. Keempat, Barang atau objek jual beli bukan milik pribadi atau dimandatkan kepadanya untuk melakukan transaksi yang di maksud dengan objek tersebut. Oleh karenanya transaksi tersebut termasuk jual beli yang tidak sah (batal), jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Transaksi tersebut juga termasuk dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, yakni terlarang sebab *Ma'qūd Alaih* (barang jualan). *Ma'qūd* adalah harta yang dijadukan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang tetap atau manfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan milik orang lain dan tidak ada larangan dari *shara'*.

Di sisi lain, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya:

a. Jual beli benda yang tidak ada adalah tidak sah.
b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan yang tidak berdasarkan ketetapan *shara'*.
c. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang menggandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)" (HR. Ahmad).
*d.* Jual beli barang najis dan terkena najis, ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamr.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitan dari penulis skripsi ini, yakni:

1. Hasil penelitian lapangan pada skripsi ini, yakni kegiatan jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo Kabupaten Sumenep hanya dapat dilakukan di loket atau dibeli secara *online* melalui aplikasi Ferizy. Namun, yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tiket di atas kapal, di mana pembeli hanya membayarkan uang sejumlah harga tiket yakni Rp. 90.000,- kepada pihak petugas tanpa diberi tiket.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tiket di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo termasuk jual beli yang tidak sah dan juga termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam yakni terlarang sebab *Ma'qūd Alaīh* (barang jualan), karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

## B. Saran

Penulis memberikan saran bagi pihak petugas kapal untuk melakukan evaluasi terkait penjagaan dan pemerikasaan tiket kapal. Adanya penjagaan yang ketat saat penumpang masuk akan sangat membantu agar transaksi seperti di atas tidak terjadi lagi. Selain itu penulis menyarankan agar petugas kapal tidak melampui wewenang yang telah diberikan atau jika perlu agar pihak PT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ASDP Indonesia Ferry memberikan wewenang lebih kepada pihak petugas kapal agar sekaligus menjualkan tiket saat di atas kapal.

Pengembangan *e-tiket* menurut penulis juga akan membantu agar praktik di atas tidak terjadi lagi, melihat ramainya antrian saat membeli tiket di loket pelabuhan menjadi salah satu faktor penumpang membeli tiket di atas kapal.

Sedangkan bagi penumpang kapal penulis menyarankan guna keselamatan jiwa dan pemenuhan ganti rugi oleh perusahaan jika terjadi kecelakaan kapal sebaiknya penumpang kapal membeli tiket di loket pelabuhan karena nama penumpang kapal akan dicatat dan mendapatkan tiket sebagai bukti untuk klaim asuransi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar,* Juz II. Mesir: al-Munirah 4/6, t.t.

Ach. Thoha Akbar (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.

Agus Sugianto, *Wawancara*, Sumenep, 20 September 2020.

Aini (Penumpang), *Wawancara*, Sumenep, 3 November 2020.

Ainul Haris (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.

Ainurrahaman (Penumpang), *Wawancara*, Sumenep, 20 September 2020.

Asqalani al, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Bulughul Maram.* Terjemah Kahar Masyhur Buku 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Atika, Ayu Nur. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk Di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur"* Skripsi - Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim.* Solo: Insan Kamil, 2010.

Barokah, Chonita Alvy. "*Analisi Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket PeSAWat Berdasarkan Perbedaan Waktu di Traveloka.Com"* Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2018.

Binjai, Syekh H. A.H Hasan. *Tafsir Al-Hikam.* Jakarta: Kencana, 2011.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya.* Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2005.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

https://id.wikipedia.org/wiki/ASDP_Indonesia_Ferry diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

https://www.indonesiaferry.co.id/assets/images/publikasifile/Compro%20ASDP%202016.pdf diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

https://www.indonesiaferry.co.id/direksi diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

https://www.indonesiaferry.co.id/komisaris diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

https://www.indonesiaferry.co.id/segmen diakses pada tanggal 25 Oktober 2020




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.indonesiaferry.co.id/siaran_pers/index/12 diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
https://www.indonesiaferry.co.id/visimisi diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

Jazil,Saiful. *Fiqh Mua'amalah*. Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kholilurrahman (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.

M, Yasin Gunawan. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia.* Depok: PT.Raja Grafindo Perkasa, 2017.
Mubarok, Syahrul. "*Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola Dilapangan Bayeman Kec. Gondangwetan Kabupaten Pasurua"* Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2019.
Mustopo, Drs dan M. Fadhly Ase. "*Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Syariah*", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 71, 2010.
Nasution, H. M.N. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankkan Syariah.* Bandung: Kafa Publishing, 2004.
NH, M. Firdaus Dkk. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan,2005.
Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,1994.
RF (Petugas ASDP), *Wawancara* melalui *live chat* ASDP Indonesia Ferry, Sumenep, 28 Oktober 2020.
Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah,* jilid 3.Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

SL (Petugas ASDP), *Wawancara* melalui *live chat* ASDP Indonesia Ferry, Sumenep, 28 Oktober 2020.
Sudirman (Penumpang), *Wawancara,* Sumenep, 3 November 2020.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Pustaka Setia, 2004.

Syarifuddin, Amir. *garis-garis besar fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Thaib, Hasbullah. *Hukum Benda Menurut Islam.* Medan: FH Universitas Dharmawangsa, 1992.
Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
-------, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id